



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JAJA PRIYATNAJAYA**
Pangkat, NRP : Serka Saa (Purn), 73033
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 7 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri B5/05 Kramat Jegu
Taman Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP.42/II-6/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/32/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/K/AL/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/119-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/119-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/119-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/K/AL/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa (Sdr.Jaja Priyatnajaya;);
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah Nomor 47/15/II/1994 tanggal 16 Februari 1994;
- c) 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor 1335/V/1995/KPI Minpers tanggal 29 juli 1995 atas nama istri yang ditunjuk Neneng Kurniawati dan penunjukan anak-anak yang sah;
- d) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No KK/10/II/2012 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya;
- e) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No 3515131802110007 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya;
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2023;
- g) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Neneng Kurniawati tabffal 8 Maret 2023;

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 2 (dua) lembar print out rekening koran bank Mandiri Norek 1420014950504 periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Jaja Priyatnajaya;

i) 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaja Priyatnajaya;

j) 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 atas nama Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033;

k) 4 (empat) lembar foto copy buku koprapot pengajuan cerai Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033;

l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan cerai dari Sdri. Neneng Kurniawati;

m) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/652/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang pemberian hak pensiun terhadap Terdakwa Serka Purn Jaja Priyatnajaya NRP 73033.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) tetapi mengajukan Permohonan (Clemensi) kepada Majelis Hakim secara lisan menyampaikan yaitu:

1. Terdakwa mengakui mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji akan mengulangi lagi
2. Mohon keringanan hukuman mencari nafkah untuk anak-anak dan segera mengurus perceraian di PA. Sidoarjo.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh puluh sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh sampai dengan tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Perum Griya Samudra Asri Blok B5/05 Kramat Jugu Taman Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Secatam Milsuk IX/2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Saa, kemudian ditempatkan di KRI Yos - 353 Satkor Koarmada II, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Kodiklatal dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Saa, kemudian ditempatkan di Dismatbek Koarmada II, selanjutnya tahun 2019 dipindahtugaskan di Sops Denmako Koarmada II sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa NRP 73033;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Neneng Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 16 Februari 1994 di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Waru Sidoarjo Nomor : 171/15/11/1994 tanggal 16 Februari 1994, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Deni Priyatna umur 29 tahun, yang kedua bernama Dicky Kurniawan umur 25 tahun dan yang ketiga bernama Danny Firmansyah (Saksi-2) umur 19 tahun;
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo, kemudian pada tahun 2008 menempati rumah yang dibelinya di Perum Griya Samudra asri A3/11 Kramat Jegu Taman Sidoarjo, selanjutnya tahun 2019 rumah tersebut dijual dan mengontrak rumah di Perum Griya Samudra Asri Blok B5/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo
- d. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada tahun 2015, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan setelah dilakukan mediasi Terdakwa sanggup meninggalkan WILnya dan kembali ke Saksi-1. Pada tahun 2018 Terdakwa kembali mempunyai WIL yang bernama Sdri. Lailatul Khustina serta melakukan pernikahan siri, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V dan disidangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 10 (sepuluh) bulan penjara sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Militer III-13 Nomor : 10-K/III-13/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019. Selanjutnya Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil Surabaya, kemudian bulan Desember 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Surabaya, namun Terdakwa tidak pulang ke rumah bersama Saksi-1 dan ketiga anaknya, melainkan tinggal di Mes Mess R 78 Denmako Koarmada II karena Terdakwa masih sakit hati dengan Saksi-1 serta Terdakwa masih berhubungan

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 berupa uang gaji sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, dan pada bulan April 2023 Terdakwa pensiun dari dinas TNI AL.
- f. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi-1 bersama ketiga anaknya Saksi-1 bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membayar biaya kontrak rumah.
- g. Bahwa karena Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya, sehingga pada tanggal 9 Maret 2023, Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Iantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- h. Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa pensiun dari dinas militer TNI AL sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/652/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Setelah pensiun Terdakwa bekerja sebagai koordinator truk di daerah Sidoarjo dan tinggal di gudang Bulog Sidoarjo dan tidak pernah pulang kerumah kontrakan bersama Saksi-1 dan ketiga anaknya

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **Neneng Kurniawati**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 18 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri B5/05 Kramat Jegu
Taman Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri, Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 16 Februari 1994 di rumah orangtua Saksi di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Waru Sidoarjo Nomor: 171/15/II/1994 tanggal 16 Februari 1994 dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Deni Priyatna umur 29 tahun, yang kedua bernama Dicky Kurniawan umur 25 tahun dan yang ketiga bernama Danny Firmansyah (Saksi-2) umur 19 tahun.
2. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Saksi di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo, kemudian tahun tahun 1995 pindah di Mes Ampel Blok 2 RT 01 RW.07 Semampir Surabaya, selanjutnya tahun 2001 tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, pada tahun 2007 tinggal di daerah Suko Sidoarjo, kemudian mengontrak rumah di TWP Candi Sidoarjo. Pada tahun 2008 membeli rumah di Perum Griya Samudra Asri A3/11 Kramat Jegu Taman Sidoarjo, selanjutnya tahun 2019 mengontrak rumah di Perum Griya Samudra Asri Blok B5/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, namun pada tahun 2015 Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan dari pihak kesatuan memediasi dan Terdakwa sanggup meninggalkan istri sirinya dan kembali ke Saksi sehingga persoalan dianggap selesai.
4. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mempunyai WIL yang bernama Sdri. Lailatul Khustinah dan sudah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V dan disidangkan, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 10 (sepuluh) bulan penjara, selanjutnya Terdakwa menjalani pidana di Masmil Surabaya sampai dengan bulan Desember 2019 selesai menjalani pidana Terdakwa tidak kembali ke rumah Saksi, melainkan kembali ke istri sirinya Sdri. Lailatul Khustinah di daerah Waru Sidoarjo sampai dengan sekarang.
5. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari Masmil Surabaya dan tidak kembali ke rumah, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk kembali ke rumah

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Terdakwa tidak menghiraukan Saksi dan memilih tinggal bersama istri sirinya.

6. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2019 memberikan nafkah lahir kepada Saksi berupa uang gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terkadang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi berupa hubungan suami istri dan kasih sayang terhadap ketiga anaknya sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang.

7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi beserta ketiga anaknya Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga meskipun uang tersebut tidak cukup apalagi Saksi harus membayar uang kontrakan sedangkan Saksi-2 harus sekolah sambil bekerja karena uang yang Saksi terima tidak cukup untuk biaya sekolah Saksi-2.

8. Bahwa Saksi sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta kasih sayang terhadap ketiga anaknya, dan saat ini saksi masih dalam proses Perceraian di Pengadilan Agama.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan sembako berupa beras 5 Kg, Mie instan 20 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui orang yang mengaku pengacara Terdakwa agar Saksi mencabut laporan yang Saksi buat di Pomal Lantamal V.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 9 Maret 2023 Saksi melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Danny Firmansyah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 8 April 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Griya Samudra Asri B5/05 Kramat Jugu Taman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai ayah kandung Saksi.

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan ibu Saksi Sdri. Neneng Kurniawati (Saksi-1) harmonis, namun pada tahun 2018 Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain dan diketahui oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, selanjutnya oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun Terdakwa dipidana selama 10 bulan penjara, kemudian Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil Surabaya, kemudian bulan Desember 2019 Terdakwa selesai menjani pidana, namun tidak kembali kerumah bersama Saksi-1 dan Saksi serta kedua kakak Saksi melainkan Terdakwa memilih kembali ke istri sirinya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Lemasmil Surabaya Saksi bersama keluarga pernah datang untuk menengok Terdakwa namun pada saat itu Saksi-1 tidak ikut masuk.

4. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2019 masih memberikah nafkah lahir kepada Saksi-1 berupa uang gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terkadang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafka lahir dan batin kepada Sdri. Neneng Kurniawati, Saksi dan kedua kakak Saksi sampai dengan sekarang.

5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ibu Saksi-1 harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga meskipun uang tersebut tidak cukup apalagi harus membayar uang kontrakan, dengan dibantu Saksi dengan cara bekerja sebagai admin disekolah Kejuruan I Krian.

6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Sugeng Hariyanto
Pangkat, NRP	: Peltu Bah, NRP 81968
Jabatan	: Ur Opsla 1 Sops Denmako
Kesatua	: Koarmada II
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 9 Mei 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: JL Jenggolo I Rt.02 RW.01 Kemambang Kel. Pucang Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 telah dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2022 di Sops Denmako Koarmada II, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga, ketemu dengan Terdakwa saatsatu mess di Koarmada II;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan keluarga Terdakwa dengan Sdri. Neneng Kurniawati, namun Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di Mess R 78 Denmako Koarmada II Th. 2022 sampai dengan Terdakwa pensiun.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Secatam Milsuk IX/2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Saa, kemudian ditempatkan di KRI Yos -353 Satkor Koarmada II, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Kodiklatal dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Saa, kemudian ditempatkan di Dismatbek Koarmada II, selanjutnya tahun 2019 dipindah tugaskan di Sops Denmako Koarmada II sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka AL Purn NRP 73033, pada bulan April 2023 sudah memasuki masa Purnatugas.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2023 pensiun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor :Kep/652/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Neneng Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 16 Februari 1994 di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Waru Sidoarjo Nomor: 171/15/II/1994 tanggal 16 Februari 1994, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Deni Priyatna umur 29 tahun, yang kedua bernama Dicky Kurniawan umur 25 tahun dan yang ketiga bernama Danny Firmansyah (Saksi-2) umur 19 tahun.
4. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya.
5. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo, kemudian tahun tahun 1995 pindah di Mes Ampel Blok 2 RT 01 RW.07 Semampir Surabaya, selanjutnya tahun 2001 tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejantera, pada tahun 2009 tinggal di rumah Kadismatbek Koarmada II daerah Suko Sidoarjo, kemudian mengontrak rumah di TWP Candi Sidoarjo.

6. Bahwa pada tahun 2008 membeli rumah di Perum Griya Samudra asri A3/11 Kramat Jegu Taman Sidoarjo, selanjutnya tahun 2019 rumah dijual dan mengontrak rumah di Perum Griya Samudra Asri Blok B5/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo sampai dengan sekarang.

7. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Lailatul Khustina kemudian Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Lailatul Khustina.

8. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, kemudian Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1 karena Terdakwa sakit hati dan kecewa telah di laporkan.

9. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 10 (sepuluh) bulan penjara, selanjutnya Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil Surabaya.

10. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana (bebas), namun Terdakwa tidak kembali ke rumah kontrakan bersama Saksi-1 dan ketiga anaknya melainkan Terdakwa tinggal di Mess R 78 Denmako Koarmada II karena Terdakwa masih sakit hati dengan Saksi-1 yang sudah melaporkan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya karena gaji Terdakwa di potong pinjaman bank setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 berupa hubungan suami istri dan kasih sayang terhadap ketiga anaknya karena Terdakwa sudah menalak Saksi-1.

12. Bahwa sekira bulan September 2021 Saksi-1 pernah datang ke kantor Sops Denmako Koarmada II meminta untuk bercerai dengan Terdakwa terkait permasalahan keluarga dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi-1 lalu Terdakwa langsung mengajukan permohonan cerai ke kesatuan, namun permohonan cerai tersebut oleh kesatuan tidak dilanjutkan karena Terdakwa akan menjalani masa pensiun.

13. Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi-1 kembali melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 meminta kepada Saksi-1 mencabut laporannya, namun Saksi-1 tidak mau mencabut laporannya, sehingga Terdakwa tambah benci lagi terhadap Saksi-1.

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa pensiun dari dinas militer TNI AL. Terdakwa menerima uang pensiun sejumlah Rp2.679.300,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), namun uang tersebut masih dipotong angsuran bank setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai koordinator truk di daerah Sidoarjo dan tinggal di gudang bulog Buduran Sidoarjo.

15. Bahwa Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Lailatul Khustina hanya sekedar komunikasi melalui telepon.

16. Bahwa Terdakwa saat ini sudah mengajukan perceraian dengan Saksi-1 di Pengadilan Agama Sidoarjo dan sekarang masih dalam proses perceraian.

17. Bahwa Terdakwa saat ini masih sanggup memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan cara bekerja menjadi sopir.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyesal dan ingin menjalani pensiun dengan tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini karena berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang lain yang hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan sebagian oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa (Sdr.Jaja Priyatnaja).
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah Nomor 47/15/II/1994 tanggal 16 Februari 1994.
3. 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor 1335/V/1995/KPI Minpers tanggal 29 juli 1995 atas nama istri yang ditunjuk Neneng Kurniawati dan penunjukan anak-anak yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No KK/10/II/2012 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya.

5. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No 3515131802110007 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya.

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2023.

7. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Neneng Kurniawati tanggal 8 Maret 2023.

8. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank Mandiri Norek 1420014950504 priode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Jaja Priyatnajaya.

9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaja Priyatnajaya.

10. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 atas nama Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033.

11. 4 (empat) lembar foto copy buku koprapot pengajuan cerai Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033.

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan cerai dari Sdri. Neneng Kurniawati.

13. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/652/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang pemberian hak pensiun terhadap Terdakwa Serka Purn Jaja Priyatnajaya NRP 73033.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 1 adalah foto copy surat yang menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 1 adalah foto copy surat yang menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 2, 3, 4, dan 5 adalah foto copy surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 6 dan 7 adalah surat pengaduan dan pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 merasa keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa agar diproses hukum.

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 8 adalah bukti Terdakwa telah mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 9 adalah foto copy KTP Terdakwa yang menyatakan pekerjaan Terdakwa adalah TNI.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 10 adalah Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Perkawinan padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 11 adalah fotocopy buku korraport yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengajukan perceraian namun tidak diijinkan oleh Kesatuan.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 12 adalah fotocopy surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Saksi-1 namun ditolak oleh Kesatuan karena Terdakwa dalam proses pengajuan pensiun.

Bahwa terhadap barang bukti barang surat angka 6 dan 7 adalah surat pengaduan dan pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 merasa keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa agar diproses hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Oditur Militer, dan Terdakwa di persidangan tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan sebagian oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Secatam Milsuk IX/2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Saa, kemudian ditempatkan di KRI Yos-353 Satkor Koarmada II, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Kodiklatal dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Saa, kemudian ditempatkan di Dismatbek Koarmada II, selanjutnya tahun 2019 dipindah tugaskan di Sops Denmako Koarmada II sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa NRP 73033;

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/32/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

3. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, dan sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa saat ini menjalani masa purna tugas TMT 7 April 2023, dan pada saat persidangan Terdakwa memakai pakaian sipil.

5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Neneng Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 16 Februari 1994 di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Waru Sidoarjo Nomor : 171/15/11/1994 tanggal 16 Februari 1994, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Deni Priyatna umur 29 tahun, yang kedua bernama Dicky Kurniawan umur 25 tahun dan yang ketiga bernama Danny Firmansyah (Saksi-2) umur 19 tahun.

6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo, kemudian pada tahun 2008 menempati rumah yang dibelinya di Perum Griya Samudra asri A3/11 Kramat Jegu Taman Sidoarjo, selanjutnya tahun 2019 rumah tersebut dijual dan mengontrak rumah di Perum Griya Samudra Asri Blok B5/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo.

7. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada tahun 2015, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan setelah dilakukan mediasi Terdakwa sanggup meninggalkan WILnya dan kembali ke Saksi-1.

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan 2018 Terdakwa kembali mempunyai WIL yang bernama Sdri. Lailatul Khustina serta melakukan pernikahan siri, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V dan disidangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 10 (sepuluh) bulan penjara sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Militer III-13 Nomor: 10-K/III-13/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019. Selanjutnya Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil Surabaya.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Surabaya, namun Terdakwa tidak pulang ke rumah bersama Saksi-1 dan ketiga anaknya, melainkan tinggal di Mes Mess R 78 Denmako Koarmada II karena Terdakwa masih sakit hati dengan Saksi-1 serta Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Lailatul Khustina.

10. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 berupa uang gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, dan pada bulan April 2023 Terdakwa pensiun dari dinas TNI AL;

12. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi-1 bersama ketiga anaknya Saksi-1 bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membayar biaya kontrak rumah;

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya.

14. Bahwa benar karena Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Keluarga sehingg pada tanggal 9 Maret 2023, Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan tetap memberikan nafkah kepada anaknya serta ingin pensiun dengan tenang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan berbagai hal yang dapat meringankan dan memberatkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa (Clemency) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak maka Majelis Hakim perlu memeriksa, meneliti dan membuktikan dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Oditur Militer dengan menghubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan membandingkan dengan pendapat para ahli hukum serta dalil-dalil hukum positif di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu : “Setiap orang” dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Secatam Milsuk IX/2 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Saa, kemudian ditempatkan di KRI Yos -353 Satkor Koarmada II, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Kodiklatal dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Saa, kemudian ditempatkan di Dismatbek Koarmada II, selanjutnya tahun 2019 dipindahtugaskan di Sops Denmako Koarmada II sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa NRP 73033.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/32/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, dan sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa saat ini menjalani masa purna tugas TMT 7 April 2023, dan pada saat persidangan Terdakwa memakai pakaian sipil.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua: "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang" adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya kepada orang yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir dan batin, memberikan perawatan dan perlindungan.

Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "Orang dalam lingkup rumah tangga" adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada tahun 2015, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL), kemudian Saksi1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan setelah dilakukan mediasi Terdakwa sanggup meninggalkan WILnya dan kembali ke Saksi-1.

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kembali mempunyai WIL yang bernama Sdri. Lailatul Khustina serta melakukan pernikahan siri, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V dan disidangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 10 (sepuluh) bulan penjara sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Militer III-13 Nomor: 10-K/III-13/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019. Selanjutnya Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil Surabaya.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Surabaya, namun Terdakwa tidak pulang ke rumah bersama Saksi-1 dan ketiga anaknya, melainkan tinggal di Mes Mess R 78 Denmako Koarmada II karena Terdakwa masih sakit hati dengan Saksi-1 serta Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Lailatul Khustina.

4. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 berupa uang gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, dan pada bulan April 2023 Terdakwa pensiun dari dinas TNI AL;

6. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi-1 bersama ketiga anaknya Saksi-1 bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membayar biaya kontrak rumah;

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu: "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur ketiga yaitu: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isterinya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Neneng Kurniawati (Saksi-1) pada tanggal 16 Februari 1994 di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Waru Sidoarjo Nomor : 171/15/11/1994 tanggal 16 Februari 1994, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Deni Priyatna umur 29 tahun, yang kedua bernama Dicky Kurniawan umur 25 tahun dan yang ketiga bernama Danny Firmansyah (Saksi-2) umur 19 tahun.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Saksi-1 di Griya Mapan Santosa Blok BD No. 03 Tambak Sawa Waru Sidoarjo, kemudian pada tahun 2008 menempati rumah yang dibelinya di Perum Griya Samudra asri A3/11 Kramat Jegu Taman Sidoarjo, selanjutnya tahun 2019 rumah tersebut dijual dan mengontrak rumah di Perum Griya Samudra Asri Blok B5/05 Kramat Jegu Taman Sidoarjo.
3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, namun pada tahun 2015, Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan setelah dilakukan mediasi Terdakwa sanggup meninggalkan WILnya dan kembali ke Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah memiliki istri yang sah namun Terdakwa masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang egois dan mementingkan diri sendiri sehingga melupakan memberikan nafkah lahir dan bathin keluarga.

2. Bahwa Hakikat dari perbuatan Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Anggota TNI AL tidak diperkenankan untuk menikah dengan wanita lebih dari satu orang namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dan memilih untuk tinggal dengan wanita yang bukan istri sahnya menunjukkan Terdakwa memiliki sikap mental dan disiplin yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan penderitaan bagi Saksi-1 dan anak-anaknya karena harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan yaitu Denmako Koarmada II dan TNI AL pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan lebih memilih hidup dengan wanita yang bukan istri sahnya sehingga membuat rumah tangganya dalam proses perceraian.

Menimbang, Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan hidup sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan bagi pembinaan personel di Kesatuan dan kehidupan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge), melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menjadi warga masyarakat yang baik.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Terdakwa masih ingin memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dengan cara bekerja sebagai sopir.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 Wajib TNI butir ke-3.
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimasyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan hadir tepat waktu, kooperatif dalam persidangan serta tidak berbelit-belit dan Terdakwa sudah menjadi warga sipil dan ingin cepat menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tanpa beban perkara.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dimohonkan Oditur militer terlalu berat sehingga patut, layak dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (clementie) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa (Sdr.Jaja Priyatnajaya);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah Nomor 47/15/II/1994 tanggal 16 Februari 1994;
3. 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor 1335/V/1995/KPI Minpers tanggal 29 juli 1995 atas nama istri yang ditunjuk Neneng Kurniawati dan penunjukan anak-anak yang sah;
4. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No KK/10/11/2012 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya;

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 3515131802110007 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2023;
7. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Neneng Kurniawati tanggal 8 Maret 2023;
8. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank Mandiri Norek 1420014950504 periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Jaja Priyatnajaya;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaja Priyatnajaya;
10. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 atas nama Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033;
11. 4 (empat) lembar foto copy buku koprapot pengajuan cerai Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan cerai dari Sdri. Neneng Kurniawati;
13. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/652/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang pemberian hak pensiun terhadap Terdakwa Serka Purn Jaja Priyatnajaya NRP 73033.

Bahwa oleh karena kepentingan pemeriksaan telah selesai, dan barang bukti berupa surat-surat tersebut mudah dalam penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan status yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jaja Priyatnajaya**, Serka Saa (Purn) NRP 73033; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut”

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa Sdr karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Terdakwa (Sdr.Jaja Priyatnajaya;).
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah Nomor 47/15/11/1994 tanggal 16 Februari 1994.
- c. 2 (dua) lembar foto copy KPI Nomor 1335/V/1995/KPI Minpers tanggal 29 juli 1995 atas nama istri yang ditunjuk Neneng Kurniawati dan penunjukan anak-anak yang sah.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No KK/10/11/2012 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya.
- e. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No 3515131802110007 atas nama kepala keluarga Jaja Priyatnajaya.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2023.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Neneng Kurniawati tanggal 8 Maret 2023.
- h. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank Mandiri Norek 1420014950504 periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Jaja Priyatnajaya.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaja Priyatnajaya.
- j. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 atas nama Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033.
- k. 4 (empat) lembar foto copy buku koprapot pengajuan cerai Terdakwa Serka Saa Jaja Priyatnajaya NRP 73033.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan cerai dari Sdri. Neneng Kurniawati.
- m. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/652/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang pemberian hak pensiun terhadap Terdakwa Serka Purn Jaja Priyatnajaya NRP 73033.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H. Letnan

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Kolonel Kum NRP 524432

Ttd

Musthofa, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.

Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 119-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)